



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN



Jalan Sujarwo Condronggoro, SH

Manokwari -Papua Barat

Kode Pos : 98312

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD KB CENDRAWASIH**

NOMOR : 400.3.2/ 123 / DP/ XI/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : 1. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur nonformal (KB) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur nonformal (KB);
2. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
12. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan

Nama lembaga pendiri : SKB Manokwari

Tanggal Pendirian : 15 agustus 2004

Nama Lembaga : **KB CENDRAWASIH**

Alamat : Jalan Trikora sowilV
Kelurahan Manokwari Distrik Manokwari Selatan
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur Nonformal (KB) ini berlaku mulai tanggal 6 juli 2023 s/d 6 juli 2027 , dengan ketentuan :

- Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara Satuan PAUD (KB) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
- Surat izin operasional Satuan PAUD (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan Satuan PAUD (KB) dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
- Surat izin operasional ini berlaku selama Satuan PAUD (KB) aktif. Sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undangan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 21 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI



MARTINUS DOWANSIBA, S.Pd, M.Si

Pemula TK I

NIP.19740314200003 1006